



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PENDIDIKAN

Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) Telpun 0334 881804, Faksimili 0334 890272
Website: www.dindik.lumajangkab.go.id email: pendidikan@lumajang.go.id

LUMAJANG – JAWA TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 420 / 1032 / 427.41 / 2022
TENTANG
IJIN OPERASIONAL LEMBAGA SMP NEGERI 2 PADANG
KABUPATEN LUMAJANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUMAJANG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memberdayakan potensi masyarakat dalam pembangunan bidang pendidikan dan dalam upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang mendirikan lembaga SMP Negeri 2 Padang.
 - b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka dipandang perlu ditetapkan Ijin Operasional SMP Negeri 2 Padang yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 17 Tahun 2002;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 33 tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang.
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 06 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Operasional Lembaga SMP Negeri 2 Padang terhitung mulai tanggal 14 Juni 2008;
- KEDUA : Mewajibkan kepada pengelola SMP Negeri 2 Padang sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama, untuk senantiasa melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang dan tunduk kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KETIGA : Mewajibkan kepada pengelola SMP Negeri 2 Padang menyusun Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) dan Rencana Operasional Sekolah (RENOP) dengan mengarah kepada 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- KEEMPAT : Mewajibkan kepada pengelola SMP Negeri 2 Padang membuat laporan secara berkala ke Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang melalui Bidang Pendidikan Dasar (DIKDAS);
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 23 Februari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Drs. AGUS SALIM, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640606 198903 1 015